



P U T U S A N

Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAIN;**
Tempat lahir : Lolu;
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 29 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lasoso, RT.015 Dusun IV Desa Lolu, Kec
Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **SOFYANTO Alias PIAN;**
Tempat lahir : Lolu;
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 06 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lolu, Kec Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik;
- Terdakwa I, ditangkap tanggal 16 Februari 2015, ditahan sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015;
- Terdakwa II, ditangkap tanggal 22 Februari 2015, ditahan sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum:

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
- Terdakwa II, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 23 April 2015;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015;
 - Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala April 2015 Nomor: B-479/R.2.14/Ep.2/04/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 22 April 2015 Nomor: 70/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 22 April 2015 Nomor: 70/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I. PAIN** dan **Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PAIN** dan **Terdakwa II. SOFYANTO AHas PIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar **Terdakwa I. PAIN** dan **Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan sarungnya.
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berikatkan karet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 20 April 2015 Nomor. Reg Perk:PDM-23/Donggl/Ep.2/04/2015 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Lk. PADO dan 4 (Empat) orang lainnya teman dari Lk. PADO sedang duduk-duduk di depan warung makan mas Joko milik Lk. ADI Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Pada saat mereka sedang duduk-duduk tersebut, tiba-tiba ada sekitar 5 (Lima) sepeda motor datang dan berhenti di depan mereka, ternyata yang datang dengan motor tersebut adalah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM, Lk. RAPI, Lk. FAHRUDIN Alias KODI, Lk. JAFAR. Kemudian Lk. FAHRUDIN Alias KODI turun dari sepeda motornya untuk menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "Mau baik tidak" dan Terdakwa I mengatakan "Mau Baik" Sedangkan Lk.BAMBANG Alias BOMBOM saat itu bicara dengan Terdakwa II Kemudian secara tiba-tiba ada yang melempar batu yang mengenai pada bagian belakang badan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II merasa marah dan langsung mengeluarkan parang yang disimpan di pinggang sebelah kanannya, dan sementara itu Terdakwa I yang melihat Terdakwa II. marah karena dilempari batu tersebut kemudian lari ke belakang warung mas Joko milik Lk. ADI untuk mengambil parang milik Terdakwa J. yang sebelumnya Terdakwa I. simpan di belakang warung mas Joko milik Lk. ADI tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa II. mengeluarkan parang, kemudian Terdakwa II. langsung menebaskan parang tersebut ke arah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian bahu sebelah kiri dari Lk. BAMBANG Alias BOMBOM, dan begitupun juga Terdakwa I. langsung menebaskan parang yang telah diambil dan dipegangnya ke arah Lk. BAMBANG Alias BOMBOM sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian siku kanan Lk.BAMBANG Alias BOMBOM dan setelah itu Lk.BAMBANG Alias BOMBOM langsung lari untuk menyelamatkan diri. Setelah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM lari, kemudian Terdakwa II menebaskan parangnya ke arah Lk. FAHRUDIN Alias KODI dan Lk. FAHRUDIN Alias KODI menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, dan diikuti juga oleh Terdakwa I. yang menebaskan parang yang dipegangnya ke arah Lk. FAHRUDIN Alias KODI dan mengenai di bagian tangan kiri Lk. FAHRUDIN Alias KODI, setelah itu Lk. FAHRUDIN Alias KODI pun lari dan menyelamatkan diri.

Bahwa setelah situasi mereda, tidak lama kemudian datang Lk. JAMRIN Alias JAMU dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa I. dan Terdakwa II, tidak lama Lk. JAMRIN Alias JAMU hendak turun dari sepeda motornya, tiba-tiba dari arah samping kiri Lk. JAMRIN Alias JAMU Terdakwa i. yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang menghampiri Lk. JAMRIN Alias JAMU dan Terdakwa I. langsung menebakkan parang yang dipegangnya ke arah Lk. JAMRIN Alias JAMU dan mengenai di bagian tangan kiri Lk. JAMRIN Alias JAMU. Setelah Lk. JAMRIN Alias JAMU terkena tebasan parang dari Terdakwa I, kemudian Lk. JAMRIN Alias JAMU turun dari sepeda motor dan hendak lari, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama beberapa orang mendekati Lk. JAMRIN Alias JAMU. Pada saat itu Terdakwa II. menebakkan parang ke arah bagian kepala belakang dari Lk. JAMRIN Alias JAMU, namun Lk. JAMRIN Alias JAMU sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri. setelah itu Lk. JAMRIN Alias JAMU pun lari dan menyelamatkan diri.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Lk. BAMBANG Alias BOMBOM mengalami luka robek pada siku kanan, luka gores pada bahu kiri, dan luka gores pada lengan kanannya sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. 445/870-573/2Q15 tanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah RATNANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biromaru.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan Lk. FAHRUDIN Alias KODI mengalami luka robek pada lengan kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. VER/217/111/2015/Rs.Bhay tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah SAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Selain itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan Lk. JAMRIN Alias JAMU mengalami luka robek pada tangan kiri dan patah tulang pada jari II, III dan IV tangan kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. VER/213/111/2015/Rs.Bhay tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah SAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Lk. PADO dan 4 (Empat) orang lainnya teman dari Lk. PADO sedang duduk-duduk di depan warung makan mas Joko milik Lk. ADI Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupeten Sigi. Pada saat mereka sedang duduk-duduk tersebut, tiba-tiba ada sekitar 5 (Lima) sepeda motor datang dan berhenti di depan mereka, ternyata yang datang dengan motor tersebut adalah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM, Lk. RAPI, Lk. FAHRUDIN Alias KODI, Lk. JAFAR. Kemudian Lk. FAHRUDIN Alias KODI turun dari sepeda motornya untuk menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "Mau baik tidak" dan Terdakwa I mengatakan "Mau Baik" Sedangkan Lk.BAMBANG Alias BOMBOM saat itu bicara dengan Terdakwa II Kemudian secara tiba-tiba ada yang melempar batu yang mengenai pada bagian belakang badan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II merasa marah dan langsung mengeluarkan parang yang disimpan di pinggang sebelah kanannya, dan sementara itu Terdakwa I yang melihat Terdakwa II. marah karena dilempari batu tersebut kemudian lari ke belakang warung mas Joko milik Lk. ADI untuk mengambil parang milik Terdakwa I. yang sebelumnya Terdakwa I. simpan di belakang warung mas Joko milik Lk. ADI tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa II. mengeluarkan parang, kemudian Terdakwa II. langsung menebaskan parang tersebut ke arah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian bahu sebelah kiri dari Lk. BAMBANG Alias BOMBOM, dan begitupun juga Terdakwa I. langsung menebaskan parang yang telah diambil dan dipegangnya ke arah Lk. BAMBANG Alias BOMBOM sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian siku kanan Lk.BAMBANG Alias BOMBOM dan setelah itu Lk.BAMBANG Alias BOMBOM langsung lari untuk menyelamatkan diri. Setelah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM lari, kemudian Terdakwa II menebaskan parangnya ke arah Lk. FAHRUDIN Alias KODI dan Lk. FAHRUDIN Alias KODI menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, dan diikuti juga oleh Terdakwa t. yang menebaskan parang yang dipegangnya ke arah Lk. FAHRUDIN Alias KODI dan mengenai di bagian tangan kiri Lk. FAHRUDIN Alias KODI, setelah itu Lk. FAHRUDIN Alias KODI pun lari dan menyelamatkan diri.

Bahwa setelah situasi mereda, tidak lama kemudian datang Lk. JAMRIN Alias JAMU dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa I. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, tidak lama Lk. JAMRIN Alias JAMU hendak turun dari sepeda motornya, tiba-tiba dari arah samping kiri Lk. JAMRIN Alias JAMU Terdakwa I. yang masih memegang parang menghampiri Lk. JAMRIN Alias JAMU dan Terdakwa I. langsung menebaskan parang yang dipegangnya ke arah Lk. JAMRIN Alias JAMU dan mengenai di bagian tangan kiri Lk. JAMRIN Alias JAMU. Setelah Lk. JAMRIN Alias JAMU terkena tebasan parang dari Terdakwa I, kemudian Lk. JAMRIN Alias JAMU turun dari sepeda motor dan hendak lari, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama beberapa orang mendekati Lk. JAMRIN Alias JAMU. Pada saat itu Terdakwa II. menebaskan parang ke arah bagian kepala belakang dari Lk. JAMRIN Alias JAMU, namun Lk. JAMRIN Alias JAMU sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri. setelah itu Lk. JAMRIN Alias JAMU pun lari dan menyelamatkan diri.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Lk. BAMBANG Alias BOMBOM mengalami luka robek pada siku kanan, luka gores pada bahu kiri, dan luka gores pada lengan kanannya sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. 445/870-573/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah RATNANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biromaru.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan Lk. FAHRUDIN Alias KODI mengalami luka robek pada lengan kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. VER/217/II/2015/Rs.Bhay tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah SAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Selain itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan Lk. JAMRIN Alias JAMU mengalami luka robek pada tangan kiri dan patah tulang pada jari II, III dan IV tangan kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. VER/213/III/2015/Rs.Bhay tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah SAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015,

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan penganiayaan, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Lk. PADO dan 4 (Empat) orang lainnya teman dari Lk. PADO sedang duduk-duduk di depan warung makan mas Joko milik Lk. ADI Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Pada saat mereka sedang duduk-duduk tersebut, tiba-tiba ada sekitar 5 (Lima) sepeda motor datang dan berhenti di depan mereka, ternyata yang datang dengan motor tersebut adalah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM, Lk. RAPI, Lk. FAHRUDIN Alias KODI, Lk. JAFAR. Kemudian Lk. FAHRUDIN Alias KODI turun dari sepeda motornya untuk menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "Mau baik tidak" dan Terdakwa I mengatakan "Mau Baik" Sedangkan Lk.BAMBANG Alias BOMBOM saat itu bicara dengan Terdakwa II Kemudian secara tiba-tiba ada yang melempar batu yang mengenai pada bagian belakang badan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II merasa marah dan langsung mengeluarkan parang yang disimpan di pinggang sebelah kanannya, dan sementara itu Terdakwa I yang melihat Terdakwa II. marah karena dilempari batu tersebut kemudian lari ke belakang warung mas Joko milik Lk. ADI untuk mengambil parang milik Terdakwa I. yang sebelumnya Terdakwa I. simpan di belakang warung mas Joko milik Lk. ADI tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa II. mengeluarkan parang, kemudian Terdakwa II. langsung menebaskan parang tersebut ke arah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian bahu sebelah kiri dari Lk. BAMBANG Alias BOMBOM, dan begitupun juga Terdakwa I. langsung menebaskan parang yang telah diambil dan dipegangnya ke arah Lk. BAMBANG Alias BOMBOM sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian siku kanan Lk.BAMBANG Alias BOMBOM dan setelah itu Lk.BAMBANG Alias BOMBOM langsung lari untuk menyelamatkan diri. Setelah Lk.BAMBANG Alias BOMBOM lari, kemudian Terdakwa II menebaskan parangnya ke arah Lk. FAHRUDIN Alias KODI dan Lk. FAHRUDIN Alias KODI menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, dan diikuti juga oleh Terdakwa I. yang menebaskan parang yang dipegangnya ke arah Lk. FAHRUDIN Alias KODI dan mengenai di bagian tangan kiri Lk. FAHRUDIN Alias KODI, setelah itu Lk. FAHRUDIN Alias KODI pun lari dan menyelamatkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah situasi mereda, tidak lama kemudian datang Lk. JAMRIN Alias JAMU dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa I. dan Terdakwa II, tidak lama Lk. JAMRIN Alias JAMU hendak turun dari sepeda motornya, tiba-tiba dari arah samping kiri Lk. JAMRIN Alias JAMU dan Terdakwa I. langsung menebakkan parang yang dipegangnya ke arah Lk. JAMRIN Alias JAMU dan mengenai di bagian tangan kiri Lk. JAMRIN Alias JAMU. Setelah Lk. JAMRIN Alias JAMU terkena tebasan parang dari Terdakwa I, kemudian Lk. JAMRIN Alias JAMU turun dari sepeda motor dan hendak lari, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama beberapa orang mendekati Lk. JAMRIN Alias JAMU. Pada saat itu Terdakwaku, menebakkan parang ke arah bagian kepala belakang dari Lk. JAMRIN Alias JAMU, namun Lk. JAMRIN Alias JAMU sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri. setelah itu Lk. JAMRIN Alias JAMU pun lari dan menyelamatkan diri.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Lk. BAMBANG Alias BOMBOM mengalami luka robek pada siku kanan, luka gores pada bahu kiri, dan luka gores pada lengan kanannya sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. 445/870-573/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah RATNANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biromaru.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan Lk. FAHRUDIN Alias KODI mengalami luka robek pada lengan kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. VER/217/III/2015/Rs.Bhay tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah SAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Selain itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan Lk. JAMRIN Alias JAMU mengalami luka robek pada tangan kiri dan patah tulang pada jari II, III dan IV tangan kiri sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. VER/213/III/2015/Rs.Bhay tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Diah SAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG Alias BOMBOM;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan raya di Desa Lolu Kec.Biromaru Kab.Sigi telah terjadi penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO terhadap saksi, saudara KODI dan saudara JAMU;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II SOFYANTO, saksi mengalami luka robek pada bagian siku tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO menganiaya saksi dengan menggunakan parang sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian siku tangan sebelah kanan dan mengalami luka robek pada bagian bahu sebelah kiri. Sedangkan Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan penganiayaan terhadap lelaki KODI dengan menggunakan parang pada bagian tangan kiri dan Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II SOFYANTO juga melakukan penganiayaan terhadap lelaki JAMU pada bagian tangan tangan sebelah kiri;

2. Saksi FADLI Alias PADO;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan Mas Joko milik lelaki ADI;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah lelaki BOMBOM dan ada 2 (Dua) orang lagi yang saksi tidak kenal semuanya warga Desa Lolu Kec.Biromaru Kab.Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama - sama saat itu adalah Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO keduanya adalah warga Desa Lolu Kec.Biromaru Kab.Sigi;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa I. PAIN melakukan penganiayaan dengan cara memotong atau menebas lelaki BOMBOM sebanyak satu kali yang saat itu saksi tidak melihat jelas terkena pada bagian manakah saat itu lelaki BOMBOM saat itu. Sedangkan Terdakwa II. SOFYANTO saat itu juga melakukan penganiayaan terhadap lelaki yang saksi tidak kenal yang saat itu yang satunya menggunakan topi dan lelaki yang satunya lagi menggunakan Helm dan jaket keduanya lelaki yang saya tidak kenal saat itu juga dianiyaya oleh Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO dengan menggunakan parang akan tetapi saat itu saksi juga tidak mengetahui pada bagian manakah yang terkena parang saat itu;
- Bahwa setahu saksi lelaki BOMBOM mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan kedua korban lainnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh kedua korban tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berada di tempat umum karena berada di depan warung makan di pinggir jalan dan dapat disaksikan oleh banyak orang;

3. Saksi JAMRIN Alias JAMU;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan Mas Joko milik lelaki ADI;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO dan yang menjadi korban dalam

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut adalah saksi bersama dengan saudara BOMBOM dan saudara KODI;

- Bahwa saksi terkena tebasan parang oleh Terdakwa II dan Terdakwa I pada bagian tangan kiri saksi sedangkan lelaki BOMBOM terkena tebasan parang dari kedua pelaku pada bagian siku tangan kiri dan pada bagian pundak belakang dan lelaki JAMU terkena tebasan parang pada bagian tangan atau jari sebelah kiri juga;
- Bahwa saksi merangkan bahwa pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat melakukan penganiayaan secara bersama - sama terhadap saksi saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I hanya melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;

4. Saksi FAHRUDIN Alias KODI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita di Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan Mas Joko milik lelaki ADI;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi bersama dengan saudara BOMBOM dan saudara JAMU;
- Bahwa saksi terkena tebasan parang oleh Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO pada bagian tangan kiri saksi sedangkan lelaki BOMBOM terkena tebasan parang dari kedua pelaku pada bagian siku tangan kiri dan pada bagian pundak belakang dan lelaki JAMU terkena tebasan parang pada bagian tangan atau jari sebelah kiri juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi hanya melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. PAIN;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 di jalan Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan warung makan mas Joko lelaki ADI telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa II. SOFYANTO terhadap saudara BOMBOM;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban selain menggunakan tangan kiri terkepal Terdakwa juga menggunakan atau menebas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang pada bagian siku tangan sebelah kanan korban atau lelaki BOMBOM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap lelaki BOMBOM dengan cara Terdakwa II menggunakan atau menebas dengan menggunakan sebilah parang yang saat itu terkena pada bagian bahu atau belakang badan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa jengkel karena pada saat itu teman Terdakwa dan Terdakwa II SOFYANTO di lempar oleh lelaki JAFAR dimana Terdakwa II SOFYANTO saat itu sedang berbicara dengan lelaki MOMBOM dan lelaki KODI dan Terdakwa I merasa dari pada Terdakwa yang duluan di pukul lebih baik Terdakwa memukul duluan;
- Bahwa hanya lelaki BOMBOM lah yang Terdakwa aniaya saat itu bersama dengan Terdakwa II SOFYANTO sedangkan Terdakwa II SOFYANTO selain lelaki BOMBOM yang ia aniaya juga melihat menganiaya saudara JAMU;

2. Terdakwa II SOFYANTO Alias PIAN;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 di jalan Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan warung makan mas Joko lelaki ADI telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I PAIN terhadap saudara BOMBOM, saudara KODI dan saudara JAMU;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban lelaki BOMBOM dengan cara Terdakwa menebas atau memotong lelaki BOMBOM lelaki JAMU dan lelaki KODI dengan menggunakan sebilah parang;

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penebasan atau penganiayaan terhadap korban telaki BOMBOM dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian bahu atau belakang korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa melakukan penebasan atau penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap korban telaki KODI sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian tangannya akan tetapi saat itu Terdakwa tidak tahu persis tangan sebelah mana yang saat itu terkena tebasan atau potongan yang Terdakwa lakukan. kemudian terhadap telaki JAMU Terdakwa melakukan tebasan atau penganiayaan terhadap lelaki JAMU juga menggunakan parang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa tahu kalau adik Terdakwa yaitu Terdakwa I PAIN menebas atau memotong telaki BOMBOM sebanyak satu kali dengan menggunakan parang pada bagian tangan sebelah kanan, terhadap KODI Terdakwa I PAIN memotong atau menebas dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian tangannya akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengetahui persis tangan sebelah mana saat itu yang terkena parang sedangkan Korban lelaki JAMU adik Terdakwa I. PAIN tidak sempat melakukan penganiayaan terhadap dirinya hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan sarungnya, 1 (satu) buah parang bergagang kayu berikatkan karet;

Menimbang, bahwa saat persidangan telah pula diajukan surat berupa: Visum Et Revertum dari Puskesmas Biromaru Nomor : 445/870-573/ 2015 tanggal 15 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Lk. BAMBANG mengalami luka robek dengan tepi rata pada siku dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua centimeter; Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor VER/217/ III/ Rs. Bhay 12 Maret 2015 yang menyatakan FAHRUDIN Alias KODI mengalami terdapat luka robek pada lengan sebelah dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 10 cm, dalam kurang lebih 3 cm, pendaharan positif aktif; Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor VER/213/ III/ Rs. Bhay 12 Maret 2015 yang menyatakan JAMRIN Alias JAMU mengalami luka robek pada tangan kiri (Jari II, III, dan IV) pendaharan positif, tepi luka rata dasar luka teraba tulang perubahan bentuk tulang positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 di jalan Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan warung makan mas Joko lelaki ADI telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. PAIN bersama Terdakwa II. SOFYANTO terhadap BOMBOM, KODI dan JAMU;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan penebasan atau penganiayaan terhadap BOMBOM dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian bahu atau belakang korban sebelah kiri, terhadap saksi KODI Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan dengan menggunakan pparang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian bagian siku tangan kiri dan pada bagian pundak belakang dan terhadap JAMU Terdakwa II SOFYANTO melakukan tebasan atau penganiayaan terhadap JAMU juga menggunakan parang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa jengkel karena pada saat itu teman Terdakwa I dan Terdakwa II SOFYANTO di lempar oleh lelaki JAFAR dimana Terdakwa II SOFYANTO saat itu sedang berbicara dengan lelaki MOMBOM dan lelaki KODI;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi BAMBANG alias BOMBOM mengalami luka robek dengan tepi rata pada siku dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua centimeter, saksi FAHRUDIN Alias KODI mengalami luka robek pada lengan sebelah dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 10 cm, dalam kurang leih 3 dan saksi JAMRIN Alias JAMU mengalami luka robek pada tangan kiri (Jari II, III, dan IV) sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair: pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **Terdakwa I. PAIN** dan **Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kalimat dengan terang-terangan dalam naskah Wetboek van Strafrecht mempunyai arti dimuka umum yang maksudnya ialah tempat dimana *public* atau orang banyak/umum dapat melihatnya/terlihat oleh umum atau secara terbuka *openlijk*; sedangkan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*) didalam penjelasan UU maupun yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, sehingga haruslah dicari pengertian tersebut menurut doktrin dan tentang ini telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (*communis opinio doctorum*), bahwa dua orang atau lebih sudah cukup dikatakan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samen-werking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar penganiayaan secara bersama-sama terjadi pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekitar jam 02.00 di jalan Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya di depan warung makan mas Joko lelaki ADI yang merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga Desa dan masyarakat umum, yang dilakukan Terdakwa I. PAIN bersama Terdakwa II. SOFYANTO terhadap BOMBOM, KODI dan JAMU dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian bahu atau belakang korban sebelah kiri, terhadap saksi KODI Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan dengan menggunakan parang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian bagian siku tangan kiri dan pada bagian pundak belakang dan terhadap JAMU Terdakwa II SOFYANTO melakukan tebasan atau penganiayaan terhadap JAMU juga menggunakan parang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan penebasan atau penganiayaan terhadap BOMBOM dengan menggunakan parang sebanyak satu kali pada bagian bahu atau belakang korban sebelah kiri, terhadap saksi KODI Terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO melakukan dengan menggunakan pparang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian bagian siku tangan kiri dan pada bagian pundak belakang dan terhadap JAMU Terdakwa II SOFYANTO melakukan tebasan atau penganiayaan terhadap JAMU juga menggunakan parang sebanyak satu kali yang saat itu terkena pada bagian tangan sebelah kiri;

Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa jengkel karena pada saat itu teman Terdakwa I dan Terdakwa II SOFYANTO di lempar oleh lelaki JAFAR dimana Terdakwa II SOFYANTO saat itu sedang berbicara dengan lelaki MOMBOM dan lelaki KODI;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. PAIN dan Terdakwa II. SOFYANTO alias Pian BAMBANG Alias BOMBOM, saksi FAHRUDIN Alias KODI dan saksi JAMRIN Alias JAMU mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum antara lain:

- Visum Et Revertum dari Puskesmas Biromaru Nomor: 445/870-573/ 2015 tanggal 15 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Lk. BAMBANG mengalami luka robek dengan tepi rata pada siku dengan ukuran panjang enam centimeter lebar dua centimeter;
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor VER/217/ III/ Rs. Bhay 12 Maret 2015 yang menyatakan FAHRUDIN Alias KODI mengalami terdapat luka robek pada lengan sebelah dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 10 cm, dalam kurang lebih 3 cm, pendaharan positif aktif;
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor VER/213/ III/ Rs. Bhay 12 Maret 2015 yang menyatakan JAMRIN Alias JAMU mengalami



luka robek pada tangan kiri (Jari II, III, dan IV) pendaharan positif, tepi luka rata dasar luka teraba tulang perubahan bentuk tulang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Para Terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Para Terdakwa tetap perlu berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan sarungnya, 1 (satu) buah parang bergagang kayu berikatkan karet, oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. PAIN, Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. PAIN, Terdakwa II. SOFYANTO Alias PIAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berikatkan karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juli 2015**, oleh kami **WIYONO, S.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **FITRIANA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ASWAR, SH** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **RIDHA NURUL IHSAN, S.H**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

TTD

FITRIANA, S.H.,M.H

HAKIM KETUA,

TTD

WIYONO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ASWAR, S.H

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)